

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN MAS}LAH}AH
MURSALAH

A. POLIGAMI

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin.¹ Jadi secara bahasa, poligami berarti "suatu perkawinan yang banyak" atau "suatu perkawinan yang lebih dari seorang", baik pria maupun wanita. Poligami bisa dibagi atas poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.³ W.J.S. Poerwadarminta mengartikan poligami sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.⁴ Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer,

1 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2009. hlm. 151

2 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 107.

3 Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 885.

4 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 763.

poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.⁵

Menurut istilah, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.⁶ Dengan singkat Moch. Anwar menegaskan poligami adalah beristri lebih dari satu.⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat "salah satu pihak", akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami di sini adalah ikatan perkawinan, dengan seorang suami punya beberapa orang istri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam berpoligami, tetapi Islam membatasinya sampai empat orang. Kalau ada keinginan suami

⁵ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 606.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 43.

⁷ Moch. Anwar, *Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Faroid, dan Jinayah*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, hlm. 149.

menambah lagi, maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang istri.


Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat "salah satu pihak", akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami di sini adalah ikatan perkawinan, dengan seorang suami punya beberapa orang istri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam berpoligami, tetapi Islam membatasinya sampai empat orang. Kalau ada keinginan suami menambah lagi, maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang istri.

2. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum dibolehkannya berpoligami sampai empat orang istri dijelaskan oleh Allah SWT:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرِبَاعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(QS. al-Nisa' (4): 2-3).⁸



Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. .(QS. al-Nisa' (4): 129).⁹

Hamka, dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan ayat tersebut sebagai berikut. “Dalam pangkal ayat ini kita bertemu lanjutan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996, hlm. 61.

⁹ Ibid, hlm. 75.

tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristri lebih dari satu, sampai dengan empat.”¹⁰

Penafsiran yang sama dikemukakan oleh Ibnu Katsir bahwa ayat di atas menunjukkan apabila di bawah asuhan seseorang terdapat seorang anak perempuan yatim, dan ia merasa khawatir bila tidak memberikan kepadanya mahar, hendaklah ia beralih mengawini wanita yang lain, karena sesungguhnya wanita yang lain cukup banyak; allah tidak akan membuat kesempitan kepadanya.¹¹

Penjelasan tentang surat al-Nisa: 3 juga terdapat pada kitab Shahih Bukhari pada Bab 18: Firman Allah 'Azza wa Jalla: "Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim..." (Q.S an-Nisa: 3).

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: ﴿وإن خفتن أن لا تقسطوا في اليتامى﴾. فقالت: يا ابن أخي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمرنا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قال عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ﴿ويستفتونك في النساء﴾. قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾. رغبة أحدكم عن يتيمة، حين تكون قليلة المال والجمال، قالت: فنهوا - أن ينكحوا - عمن رغبوا في ماله

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al Azhar, Jilid IV*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm. 287.

¹¹ Al-Imam al-Hafizh Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tth, hlm. 433.

وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.

Artinya: Abd al-Aziz bin Abdullah telah bercerita kepada kita bahwa, Ibrahim bin Sa'd telah bercerita kepada kita bahwa, dari Salih bin Kisani, dari ibn Shihab berkata: telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Zubair: sesungguhnya 'Aisyah ra dia ditanya oleh Urwah mengenai firman Allah swt: *"Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim..."* (Q.S an-Nisa: 3). Kemudian 'Aisyah menyatakan kepada Urwah: *"Wahai putra saudara perempuanku! Anak perempuan yatim yang dimaksud dalam ayat tersebut berada dalam asuhan walinya yang mengurus hartanya, kemudian wali tersebut terpikat oleh harta dan kecantikan anak yatim itu sehingga dia ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam memberikan maskawin, yakni hanya memberinya maskawin sebanding dengan apa yang diberikan kepadanya oleh laki-laki lain. Dengan adanya kasus tersebut maka wali yang mengasuh perempuan yatim dilarang mengawininya kecuali jika bisa berlaku adil dan memberinya maskawin lebih tinggi dari pada apa yang diberikan oleh laki-laki lain pada umumnya. Para wali yatim tersebut diperintahkan menikahi perempuan-perempuan lain yang baik bagi mereka (jika mereka khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang ada dalam perwaliannya mereka)".* 'Aisyah ra melanjutkan: Sesudah ayat ini, orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah saw., maka Allah menurunkan ayat lagi (yang artinya): *"Mereka meminta fatwa kepadamu mengenai para wanita"*. (Q.S an-Nisa: 127). Adapun lanjutan ayat (yang artinya): *"...sedangkan kamu ingin mengawini mereka..."* (Q.S an-Nisa: 127) adalah karena kebiasaan wali yang tidak suka mengawini perempuan yatim dalam perwaliannya yang hartanya hanya sedikit dan tidak seberapa cantik. Dengan demikian, mereka para wali yang mengurus perempuan-perempuan yatim yang menyukai harta dan kecantikan mereka dilarang menikahi mereka kecuali dengan adil, karena seandainya yatim-yatim tersebut hanya berharta sedikit dan tidak cantik tentu wali-wali mereka tidak ingin menikahi mereka. (HR. Bukhari).¹²

¹² Imam az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih al-Bukhari* terj. Achmad Zaidun, *Ringkasan Hadits Shahih al-Bukhari, Cet. I*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, 849.

Hadits tentang mengundi isteri mana yang akan di ajak pergi

حدثنا أبو نعيم: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك، تنظرين وأنظري؟ فقالت: بلى، فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجلها بين الإذخر وتقول، يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني، ولا أستطيع أن أقول له شيئا.

Artinya: Abu Nuaim berceritapada kita: Abd al-Wahid bin Aiman berkata: Ibn Abi Malikat bercerita padaku, dari al-Qasim, dari Aisyah ra bahwa apabila Nabi saw akan bepergian jauh, beliau mengundi isteri-isterinya (untuk menentukan isteri yang mana yang akan diajak pergi). Suatu ketika undian jatuh kepada Aisyah dan Hafshah. Pada malam hari biasanya Rasulullah saw berjalan bersama Aisyah dan bercakap-cakap dengannya. Hafshah berkata kepada Aisyah: ” Ayo kita coba, nanti malam kamu menaiki ontaku dan aku menaiki ontamu, kemudian kita lihat nanti, apa yang akan terjadi dengan Nabi saw”. Aisyah mengatakan: ”Ya”. Maka Hafshah menaiki onta Aisyah, lalu pada malam itu Nabi saw mendekati onta Aisyah yang dinaiki oleh Hafshah lalu beliau mengucapkan salam kepada Aisyah (Nabi saw mengira bahwa Aisyah berada diatas ontanya sendiri). Nabi saw terus berjalan di samping onta Aisyah tersebut sehingga mereka semua turun, sementara Aisyah sendiri tertinggal. Ketika semua orang turun, kaki Aisyah terjepit kayu idzkhir dan berkata: ”Ya Tuhan! Perintahkan kalajengking atau ular menggigitku, karena aku tidak kuasa mengatakan sesuatu kepada Nabi saw”.¹³

¹³ Ibid., 920.

Ayat 2 dan 3 Surat Al-Nisa di atas berkaitan, sebab ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak; yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil serta fair, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ra waktu ditanya oleh Urwah bin Al-Zubair ra mengenai maksud ayat 3 Surat Al-Nisa tersebut.¹⁴

Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu; tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang istri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Dan jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka ia hanya boleh beristri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat zalim terhadap istri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula kalau berbuat zalim terhadap istrinya

¹⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar, juz 4*, Kairo: Al-Manar, 1367 H, hlm. 344-345.

yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat an-Nisa ayat 2 dan 3 serta ayat 129 serta hadis di atas merupakan ayat dan hadis yang mengangkat harkat dan martabat wanita. Dengan ayat tersebut maka kaum pria tidak diperkenankan memperlakukan wanita semena-mena.

Sedangkan dasar hukum diperbolehkannya poligami di Indonesia ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ada dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5. Selain itu, juga merujuk pada ketentuan KHI pasal 55-59. Meski diperbolehkan, namun ada syarat yang sangat ketat dalam peraturannya. Mengenai persyaratan tersebut akan diuraikan pada sub bab selanjutnya.

3. Pendapat Ulama Tentang Poligami

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga,

¹⁵ Ibid, hlm. 350.

baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.¹⁶

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.¹⁷ Dalam hal ini Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan

¹⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997, hlm. 12.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, hlm. 89.

adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan istri. Ayat *dzaalika 'adnaa anlaa ta'uuluu* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata *'alaa ya'uuluu* yang berarti menanggung dan membelanjai. "*Kalau satu istri sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri,*"¹⁸

Para imam juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu aja itu jauh lebih baik. Para ulama ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnya. Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan menikah lebih dari empat perempuan.

Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa' ayat 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa' ayat 1-3

¹⁸ *Ibid.* hlm. 90.

pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan “*dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim...*”. Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka Al-Qur’an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. bahwa menikahi janda dan anak-anak Yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.¹⁹

Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Shahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994, hlm. 89.

kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.²⁰

Mengenai poligami menurut Ahmad Rofiq²¹ tidak memberikan komentar langsung. Akan tetapi dari keterangan beliau yang menerangkan tentang ijin poligami itu menunjukkan kebolehan dari poligami. Poligami dari Pengadilan Agama atas dasar persetujuan istri adalah manifestasi dari firman Allah (QS. al Nisa'[4] :3) "Dan jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil kepada isteri-isteri, hendaklah kawini seorang perempuan saja". Untuk mengantisipasi kemungkinan terhadap isteri-isteri dan anak-anak nya, maka izin tertulis dari Pengadilan Agama merupakan upaya hukum yang meskipun kelihatannya bersifat administrative, ia memiliki fungsi sosial preventif sangat besar. Seperti kaidah *Usul al-Fiqh* "*dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* yang artinya menghindari kerusakan/kemudharatan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.²² Fungsi ini biasanya baru terasa dan kelihatan jelas ketika pihak isteri atau anak-anak ditinggal suami tanpa tanggungjawab yang jelas. Jika tidak ada izin tertulis dari pengadilan dan secara otomatis perkawinan (poligami) tersebut tidak dicatat, mereka tidak memiliki sarana untuk menuntut hak-hak dan keadilan

²⁰ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta: eLSAQ, 2004, hlm. 428.

²¹ Beliau adalah Sekjen MUI Jawa Tengah dan Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang

²² Ahmad Raifq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 111.

mereka ke pengadilan, baik bagi isteri yang ditinggal pergi suaminya maupun bagi anak-anaknya. Akan tetapi, kalau istri memiliki salinan Akta Nikah (poligami), ada sarana hukum bagi mereka untuk mengajukan tuntutan/gugatan.²³

4. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah diijinkannya berpoligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul;
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Data-data statistik menunjukkan bahwa di beberapa negara Barat yang melarang poligami mengakibatkan merajalelanya prostitusi dan free sex (kumpul kebo) yang berakibat pula anak-anak zina lahir mencapai jumlah yang cukup tinggi.
- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih

²³ Ibid., hlm. 112.

banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama seperti perang antara Iran dan Irak sekarang ini.²⁴

Mengenai hikmah Nabi Muhammad diizinkan beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya ialah sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak (sembilan) orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dan praktek kehidupan Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan/kerumahtanggaan;
- b. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Harits Kepala suku Banil Musthaliq. Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah, seorang tokoh dari suku Bani Quraidzah dan Banini Nadhir.²⁵
- c. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya seperti Saudah binti Zum'ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia), Hafshah binti

²⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar, juz 4*, hlm. 357-358. Bandingkan dengan Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat, I*, Bandung: PT Pustaka Setia, 1999, hlm. 144.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 371.

Umar (suami gugur di Badar), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur di Uhud). Mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, dan penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁶

Jelaslah, bahwa perkawinan Nabi dengan sembilan istrinya itu tidaklah terdorong oleh motif memuaskan nafsu seks dan kenikmatan seks. Sebab kalau motifnya demikian, tentunya Nabi mengawini gadis-gadis dari kalangan bangsawan dan dari berbagai suku pada masa Nabi masih berusia muda. Tetapi kenyataannya adalah Nabi pada usia 25 tahun kawin dengan Khadijah seorang janda umur 40 tahun dan pasangan suami istri ini selama lebih kurang 25 tahun berumah tangga benar-benar sejahtera dan bahagia dan mendapatkan keturunan: dua anak lelaki, tetapi meninggal masih kecil, dan 4 anak wanita.

Setelah Khadijah wafat tahun ke 10, sejak Muhammad diangkat sebagai nabi pada usia lebih kurang 55 tahun, barulah kemudian Nabi memikirkan kawin lagi. Mula-mula kawin dengan Saudah binti Zum'ah, seorang janda, dan sebulan kemudian Nabi kawin dengan Aisyah, dan kemudian disusul dengan istri-istrinya yang lain. Tetapi tidak ada seorang istrinya pun yang dikawini dengan motif untuk pemuasan nafsu seks atau karena harta

²⁶ Ibid., hlm. 371-372.

kekayaannya, melainkan karena motif agama, politik, sosial dan kemanusiaan.²⁷

Poligami di satu sisi memiliki sejumlah hikmah sebagaimana diterangkan terdahulu, di sisi lain bahwa poligami memiliki dampak negative yang tidak kecil. Dengan adanya poligami tidak sedikit rumah tangga yang telah dibangun dengan istri tuanya hancur dalam sekejap. Anak-anak merasa kehilangan figur seorang ayah, meskipun ayah itu secara riil ada tetapi kasih sayang ayah menjadi tidak utuh. Anak merasa kehilangan pegangan, kehilangan tempat bersandar yang dibanggakan.

Kondisi ini akan lebih parah lagi jika seorang ayah sudah melupakan kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya dari istri tua. Kehancuran rumah tangga bukan hanya berdampak pada istri tua, tetapi semua anak akan terlibat dalam kesedihan. Dari sini tidak heran jika kemudian pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi buruk. Itulah sebabnya Islam membolehkan poligami tapi dengan syarat tidak ringan, hal itu dimaksudkan agar lembaga poligami tidak dijadikan sebagai ajang pemuas nafsu belaka.

B. MAS}LAH}AH MURSALAH

1. Pengertian *Mas}lah}ah Mursalah*

a. Pengertian *Mas{lah{ah*

²⁷ Ibid., hlm. 370-374. Bandingkan Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Terj. Ali Audah, , Cairo: Maktabah Al-Nahdhah al-Arabiyah, 1965, hlm. 284 - 285.

1) Menurut bahasa

Kata “*mas}lah}ah*” berasal dari bahasa arab: *مصلحة* (*mas}lah}ah*) yang secara etimologis berarti: manfaat, bagus, faedah, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. *Mas}lah}ah* merupakan bentuk *mas}dar* (*adverb*) dari *fi'il* (*verb*) *صلح* (*s}alah}a*).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *mas}lah}ah* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.²⁸

Dalam bahasa arab, kata *maslahat*, selain merupakan bentuk *mas}dar* (*adverb*), merupakan *isim* (*noun*) bentuk *mufrad* (*singular*) dari kata (*mas}a>lih*). Pengarang *Lisan al-'Arab* menyatakan:

لمصلحة الصلاح، والمصلحة واحدة المصالح

Artinya: “*Mas}lah}ah* berarti kebaikan, dan ia merupakan bentuk *mufrad/singular* dari kata *mas}a>lih*”²⁹

Kata *mas}lah}ah* bisa merupakan bentuk *mas}dar* (*adverb*) yang artinya *s}alah* (kebaikan) sebagaimana halnya kata

²⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 634.

²⁹ Ibn al-Manzur, *lisa>n al-Arab*, Beirut: Da>r al-Fikr, 1972, hlm. 348.

manfa'ah yang berarti manfaat/kegunaan. *Mas}lahah}* bisa juga merupakan *isim mufrad* (kata benda tunggal) dari kata *mas}a>lih}*, sebagaimana halnya kata *manfa'ah* merupakan *mufrad* dari kata *mana>fi*.

Mas}lah{ah berarti perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat sebagai bentuk *majaz mursal* (metaforis) *min babi itlaqi ism al-musabbab 'ala as-sabab/ من باب إطلاق اسم المسبب*

على السبب (yang diungkapkan sebabnya tapi yang dimaksud adalah akibatnya). Ungkapan bahwa berdagang dan mencari ilmu itu maslahat maksudnya adalah berdagang dan mencari ilmu itu merupakan sebab untuk memperoleh manfaat baik materi maupun immateri. Pengertian maslahat menurut bahasa di atas ada relevansinya dan pengertian maslahat menurut istilah sebagaimana akan tergambar pada uraian berikut.

2) Menurut istilah

Pengertian *mas}lahah}* menurut istilah dapat ditemukan pada kajian para pakar *us}u>l al-fiqh* pada saat membicarakan *muna>sib* (suatu istilah yang berkaitan dengan masalah 'illah atau kausalitas hukum) dan pada saat membicarakan *mas}lahah}* sebagai *dali>l* hukum. Ada beberapa rumusan definisi *mas}lahah}* menurut istilah sebagai berikut:

a) *Al-Khawa>rizmi* (W.997H) memberikan definisi.

والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق

Artinya: “*mas}lahah*” ialah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).”³⁰

Ulama telah sepakat bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, dan keturunan/kehormatan. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut, dengan menghindarkannya dari hal-hal yang dapat merusak/membahayakannya, disebut *mas}lahah*.

Dari rumusan *al-Khawa>rizmi* tersebut dapat difahami bahwa untuk menentukan apakah sesuatu itu *mas}lahah* ataukah tidak, baromaternya (tolok ukur) adalah agama (hukum Islam), bukan akal. Setiap hal yang mempunyai *implikasi* bagi upaya pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/kehormatan adalah maslahat/baik, sekalipun akal menyatakan sebaliknya. Demikian juga, setiap hal yang merusak atau membahayakan ke lima hal tersebut adalah *mafsadah*/buruk, sekalipun akal mungkin menyatakan baik.

b) Al-Tufi (657 H-716H) merumuskan sebagai berikut.

Definisi *mas}lah}ah* menurut ‘*urf*’ (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan

³⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 346.

seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, masalah adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan *Shar'i* (Pembuat hukum Islam, yakni Allah), baik dalam bentuk ibadah maupun adat. Kemudian *masalah* itu terbagi menjadi dua: (1) *masalah* yang dikehendaki oleh *Shar'i* sebagai hak *prerogatif*-Nya seperti ibadah, dan (2) *masalah* yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk/umat manusia dan keteraturan urusan mereka.”³¹

Dari rumusan al-Tufi diatas dapat ditarik kesimpulan:

- (1) *Maslah* menurut pengertian umum yang berlaku di masyarakat adalah setiap sarana yang bisa membawa manfaat, pengertian ini sejalan dengan pengertian masalah menurut bahasa seperti telah diuraikan diatas dan sejalan pula dengan pandangan al-Ghazali seperti akan diuraikan kemudian.
- (2) Al-Tufi membedakan antara tujuan yang ingin dicapai oleh makhluk (manusia) dan tujuan yang ingin dicapai oleh *Shari'* (Allah selaku pembuat hukum). Dengan ini ia ingin menegaskan bahwa masalah yang dikehendaki oleh hukum Islam tidak sama dengan masalah yang dikehendaki oleh manusia. Hukum *qisas*

³¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Masalah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hlm. 26.

adalah maslahat menurut pandangan at-Tufi, karena dengan *qisas* pertumpahan darah akan dapat dihindarkan. Inilah maslahat yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam dengan penetapan hukum *qisas* itu. Hukuman rajam atau dera 100 kali bagi pezina adalah maslahat menurut pandangan at-Tufi, karena dengan dilaksanakan hukuman ini orang akan merasa takut melakukan perbuatan zina; sehingga dengan demikian, kehormatan dan keturunan akan dapat terjaga dan terpelihara. Itulah maslahat yang ingin dicapai oleh hukum Islam dengan penetapan hukum *rajam* atau dera/jilid 100 kali bagi pezina.

(3) Dari beberapa rumusan *ta'rif* maslahat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa maslahat menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan), dan harta. Kelima hal ini merupakan kebutuhan *primer* bagi hidup dan kehidupan manusia. Dengan terpelihara dan terjaminnya kelima hal tersebut, manusia akan meraih kemaslahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir batin, jasmani rohani, material spiritual, dunia dan akhirat. Inilah misi pokok kehadiran agama Islam dengan seperangkat hukum-hukumnya.

Apabila salah satu dari kelima hal tersebut terganggu, apalagi keseluruhannya, kehanmcuran dan kebinasaanlah yang akan diperoleh oleh manusia, baik selaku individu maupun

selaku kelompok masyarakat, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak di akhirat nanti, dalam kondisi seperti ini, manusia yang semestinya memiliki atribut sebagai makhluk yang paling mulia akan terjerumus kedalam lembah kehinaan.

b. Pengertian *Mas}lah{ah mursalah*

Mas}lah{ah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *mas}lah{ah* dan *mursalah*. Mengenai pengertian *Mas}lah{ah* menurut bahasa dan istilah telah diuraikan di atas. *Mursalah* artinya sama dengan *mut}laqah*, yaitu terlepas. Maksudnya, masalahat atau kemaslahatan itu tidak ada *dali>l* tertentu yang membenarkan atau membatalkannya, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam pengertian *mas}lah{ah mursalah* menurut istilah. Dalam kajian *us}u>l fiqh*, dapat disebut *mas}lah{ah mursalah* (dalam bentuk *mufrad*) atau *masa>lih mursalah* (dalam bentuk jamak). Keduanya lazim dipergunakan.

Mengenai rumusan definisi *Mas}lah{ah mursalah* menurut istilah para ahli *us}ul fiqh* dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Menurut al-G}azali (450-505 H);

Maslahat yang tidak ditunjukkan oleh *dali>l* tertentu dari *shara'*, yang membatalkan atau membenarkan. Al-Ghazali membagi masalahat menjadi tiga. *Pertama* masalahat yang dibenarkan oleh *shara'*; *kedua* dibenarkan oleh *shara'*; dan *ketiga*, masalahat yang tidak ada *dali>l* tertentu yang

membenarkan atau membatalkannya. Yang pertama dapat dijadikan *hujjah* dan implementasinya kembali kepada *qiyas*. Yang kedua tidak dapat dijadikan *hujjah*. Sedang yang ketiga inilah yang disebut dengan *Maslahah mursalah*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Maslahah mursalah* menurut al-Ghazali ialah *Maslahah* yang sejalan dengan tindakan *shara'*, yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan *shara'* (hukum Islam), tidak ada *dali* tertentu yang menunjukkannya, dan kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, atau *ijma'*.³²

2) Menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf *Maslahah mursalah* adalah:

Maslahah mursalah, artinya, mutlak. Dalam istilah *usjul*, yaitu kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh *shari'* hukum untuk ditetapkan. Dan tidak ditunjukkan oleh *dali* *shari'*, untuk menetapkannya atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan *dali* yang menerangkan atau *dali* yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang disyari'atkan. Di sini dikemukakan yaitu sahabat mendirikan penjara atau mencetak mata uang, atau menetapkan tanah pertanian yang diuka oleh yang memilikinya. Dan memungut pajak terhadap tanah itu. Atau kemaslahatan lainnya

³² Ibid., hlm. 65.

yang dirasa penting untuk dijalankan. Atau kebutuhan-kebutuhan yang tidak disyari'atkan oleh hukum. Tidak disaksikan oleh orang yang menyaksikan syari'at dengan *i'tiba>r-nya*.³³

3) Menurut H. A. Basiq Djalil

Mas}lah{ah mursalah artinya menurut bahasa adalah, kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. *Mas}lah{ah mursalah* yang dimaksudkan oleh ahli ushul fiqh adalah Bahwa terdapat suatu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang *dali>l* yang disepakati tentang (hal tersebut)tidak terdapat”³⁴

4) Menurut Muhamad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy

Mas}lah{ah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai *dali>l-nya* dan juga tidak ada dasar sebagai *dali>l* yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula 'illat yang dapat dikeluarkan dari syara' yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara' dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* terj. Halimudin, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 98.

³⁴ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 160.

pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfa'at, maka kasus seperti itu dikenal dengan sebutan masalah mursalah.³⁵

5) Menurut Muhammad Abu Zahrah

Mas}lah{ah mursalah atau istis}lah} ialah *Mas}lah{ah* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan *shari>'ah* Islam, dan tidak topang oleh sumber *dali>l* yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Jika maslahat didukung oleh sumber *dali>l* yang khusus, maka termasuk kedalam *qiyas* dalam arti umum. Dan jika terdapat *as}l kha>s* (sumber dalil yang khusus) yang bersifat membatalkan, maka maslahat tersebut menjadi batal. Mengambil maslahat dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan *sha>ri'*.³⁶

6) Muin Umar dkk.

Mas}lah{ah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *shara'* dan tidak pula terdapat *dali>l* yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Mas}lah{ah mursalah* disebut juga maslahat yang *mut}laq*. Karena tidak ada *dali>l* yang mengakui kesahan atau

³⁵ Muhamad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah, 2008, hlm. 117.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* terj. Saefullah ma'shum dkk., Jakarta: pustaka Firdaus, 2010, hlm. 427.

kebatalannya. Jadi pembentukan hukum dengan cara *Mas}lah{ah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.³⁷

Dari semua redaksi rumusan *ta'ri>f mas}lah{ah mursalah* di atas dapat diambil kesimpulan:

- 1) Semua sepakat menyatakan bahwa maslahat/kemaslahatan itu tidak ditunjukkan oleh *dali>l* tertentu yang membenarkan atau yang membatalkan.
- 2) Dalam *ta'ri>f* ada yang menyatakan bahwa maslahat/kemaslahatan itu “sejalan dengan tindakan *shara'* (hukum Islam)” dan ada yang menyatakan bahwa maslahat/kemaslahatan itu “tercakup ke dalam tujuan *shara'* (hukum Islam)”, dan ada lagi yang menyatakan maslahat itu “tercakup kedalam *dali>l shara'*””. Menurut hemat penulis, perbedaan itu hanya bersifat redaksional. Inti dan maksudnya adalah sama, yakni maslahat itu relevan dan seirama dengan tindakan *shara'* (penetapan hukum Islam) yang tiada lain dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan kehormatan/keturunan.

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur inti yang harus ada dalam *mas}lah{ah mursalah*, menurut hemat penulis, ialah:


³⁷ Muin Umar dkk., *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Depag, 1986, hlm. 147.

- 1) Adanya *mas}lah}ah* atau kemaslahatan. Jadi bila yang ada justru *mafsadah* (kerusakan), berarti unsur pokok yang menjadi bangunan pondasi *mas}lah{ah mursalah* sudah tidak ada. Dalam kondisi semacam ini tentu tidak akan ada cerita lagi tentang *mas}lah{ah mursalah*.
- 2) *Mas}lah}ah* itu sejalan dengan tindakan/jenis tindakan *shara'* (penetapan hukum Islam). Sebagaimana diketahui, tindakan *shara'* adalah dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dengan terpeliharanya *al-d}aruriyat al-khams* (kebutuhan hidup dan kehidupan pokok manusia yang jumlahnya ada lima, yaitu agama, akal, jiwa, harta, keturunan/kehormatan). Apabila maslahat itu tidak sejalan dengan tindakan/jenis tindakan *syara'* atau bertentangan dengan *dali>l* hukum Islam, berupa al-Qur'an, sunnah, dan ijma', maslahat tersebut tidak dapat dipedomani.
- 3) *Mas}lah}ah* yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut tidak ditunjukkan oleh *dali>l* tertentu yang membenarkan atau membatalkan. Apabila maslahat tadi ada *dali>l* khusus yang membenarkan, ia termasuk kedalam cakupan *qiyas*, bukan *mas}lah{ah mursalah*. Dan apabila ada *dali>l* tertentu yang membatalkan, ia tidak dapat diterima, dan jelas bukan termasuk *mas}lah{ah mursalah*.


Dari uraian di atas kiranya dapat dirumuskan *ta'rif mas}lah{ah mursalah* sebagai berikut. *Mas}lah{ah mursalah* ialah masalah/kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *shara'* dan tidak ada *dali>l* tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.”

2. Dasar Hukum *Mas}lah}ah Mursalah*

Sumber asal dari betode *mas}lah}ah mursalah* adalah diambil dari Al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut :




Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus [10]: 57)*



Artinya: “*Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan*

rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"."(QS. Yunus [10]: 58)



Artinya: "Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. al-Baqarah [2]: 220)

Sedangkan *nas}* dari al-sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah mursalah adalah hadits Mabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh In Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kita, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita , dari jabir al-jufiyyi dari ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW, bersabda: "tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan

*tidak boleh pula membuat madarat pada orang lain”
(HR:Ibn Majjah)*

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah, di antaranya adalah:

1. ان الضرر يزال
2. ان الضرر لا يزال بالضرر
3. وان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
4. ان الضرر الخاص يحتمل لدفع العم
5. انه يرتكب اخف الضررين
6. ان الضرورات تبيح المحضورات
7. ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة
8. ان حرج مرفوع
9. ان المشقة تجلب التيسر
10. ان العرف الصحيح هو ما تعرفه الناس واستقامت عليه امورهم وتحققت به
مصدر من مصادر الأحكام
11. ان الذرائع وهي الوسائل الغايات يجب سدها و منعها اذا أدت الى المفاسد
وتجب فتحها و طلبها اذا أدت الى المصالح

Artinya :

1. Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan.
2. Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemazdaratan pula.
3. Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan.
4. Sesungguhnya kemazdaratan yang harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum
5. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan.
6. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang.
7. Sesungguhnya hajat itu ditempatkan ditempat darurat.
8. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan.
9. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.
10. Sesungguhnya Urf yang benar yaitu adat yang sudah dikenal manusia (telah menjadi tradisi) dan segala urusan mereka telah berlaku (berdasar data tersebut), dan kemaslahatan tersebut menjadi sumber diantara sumber-sumber hukum.
11. Sesungguhnya segala zari'ah, yaitu peraturan-peraturan yang menyampaikan kepada tujuan, wajib di sumbat dan decegah

apabila membawa kepada kerusakan dan wajib dibuka dan dicari (dikerjakan) apabila membawa masalah.³⁸

3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Islam

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan sunnah) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya sarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

a. Menurut Al-Syatibi

Mas}lah}ah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum

Islam bila:

³⁸ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 31.

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *sha>ri*'. Yang secara *ushu>l* dan *furu>*'-nya tidak bertentangan dengan *nas}*.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dihususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'a>malat*) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalat tidak diatur secara rinci dalam *nas}*.
- 3) Hasil *mas}lah{ah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *D}aruriyyah, H}ajjiyyah, dan Tah}siniyyah*.³⁹ Metode *mas}lah{ah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai firman Allah:



³⁹ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 23.



Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong. (QS: al-Hajj []: 78)

b. Menurut A-Ghazali

Mas}lah{ah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) *Mas}lah{ah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan *shara'*.
- 2) *Mas}lah{ah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan *nas}shara'* (al-Qur'an dan *sunnah*).
- 3) *Mas}lah{ah mursalah* adalah sebagai tindakan yang *D}jaruri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁴⁰

c. Menurut jumhur ulama

⁴⁰ Ibid.

Menurut jumhur ulama bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* tersebut haruslah “*Maslahah* yang hakiki” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan *shari'ah* yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan *al-Hadits* baik secara *zahir* atau *batin*, oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nas* seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalih kesamaan dalam pembagian.⁴¹

⁴¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 152-153.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *Mas}lah{ah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat *Mas}lah{ah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudzaratan. Dan *Mas}lah{ah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan *al-Hadi>th*.

4. Pendapat Ulama tentang *Mas}lah{ah Mursalah*

a. Ulama *Ma>likiyyah* dan *Hana>bilah* menerima *mas}lah{ah mursalah* sebagai *dali>l* dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas penerapannya. Untuk menjadikan *Al- Mas}lah{ah mursalah* sebagai *dali>l*, ulama *Ma>likiyyah* dan *Hana>bilah* mensyaratkan:

- 1) Ke-*Mas}lah{ah-an* itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis ke-*Mas}lah{ah-an* yang didukung *nas* secara umum.
- 2) Ke-*Mas}lah{ah-an* itu bersifat *rasional* dan pasti, bukan sekadar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *Mas}lah{ah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak ke-*mud}arat-an*.

- 3) Ke-*Mas}lah{ah*-an itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁴²
- b. Golongan *Sha>fi'iyyah* pada dasarnya juga menjadikan *Mas}lah{ah mursalah* sebagai salah satu *dali>l shara'*. Akan tetapi, *Ima>m al-Sha>fi'i* memasukkannya dalam *qiyas*. *Al-G}azali*, mensyaratkan ke-*maslahat*-an yang dapat dijadikan *h}ujjah* dalam meng-*istinbat*-kan hukum, antara lain:
- 1) *Mas}lah{ah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *shara'*
 - 2) *Mas}lah{ah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nas} syara'*
 - 3) *Mas}lah{ah* itu termasuk kedalam kategori *Mas}lah{ah mursalah* yang *d}aruri*, baik menyangkut ke-*Mas}lah{ah*-an pribadi maupun ke-*Mas}lah{ah*-an orang banyak dan universal, yang berlaku sama untuk semua orang.⁴³
- c. Jumhur ulama menerima *Mas}lah{ah mursalah* sebagai metode *istinbat* hukum, dengan alasan:
- 1) Hasil *induksi* terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung ke-*mas}lah{ah*-an bagi umat manusia.
 - 2) Ke-*mas}lah{ah*-an manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri.

⁴² Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 123-124.

⁴³ Totok Jumanoro dan Samsul Anwar Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: amzah, 2009, hlm. 2006.

Apabila *shari>'ah* Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.⁴⁴

5. Aplikasi *Mas}lah{ah Mursalah* Dalam Kehidupan

Ada beberapa contoh yang dipraktekkan para sahabat dan ulama yang berdasar pada kemaslahatan (*Mas}lah{ah mursalah*), diantara contoh tersebut adalah:

- a. Berbagai putusan '*Umar Ibn Khat}t}ab*. Banyak keputusan '*Umar Ibn Khat}t}ab* yang berdasar kepada ke-*mas}lah{ah*-an, dimana kebijakan tersebut tidak diterangkan di dalam al-Qur'an, contohnya pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus, dengan maksud agar orang tidak mudah saja menjatuhkan talak. Kebijakan beliau terhadap peraturan pajak, dan masih banyak lagi kebijakan beliau yang berdasar kepada kemaslahatan.
- b. Usaha Sahabat '*Ali> Ibn Abi> T}a>lib* dalam memberantas kaum *Shi>'ah Rafi>d}ah* yang telah berlebih-lebihan dalam kepercayaan mengagung-agungkan "*Ali> Ibn Abi> T}a>lib* dan keluarganya" dan tindakan mereka yang tidak sesuai *shari>'ah*.
- c. Fatwa Ulama *Hana>bilah* agar *mufti* yang gila (tercela akhlaknya) dan *tobib* yang bodoh agar ditaruh di bawah perwalian.⁴⁵

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 124.

⁴⁵ Amin Farid, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, hlm. 33-34.